

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di mana hasilnya memiliki arah yang positif, artinya pelaksanaan *e-procurement* yang baik maka akan semakin baik pula pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil tersebut memiliki arah positif, yang berarti bahwa semakin baik pengendalian internal pada tiap organisasi maka akan semakin baik pula pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah
3. Pengendalian internal memoderasi pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara pengaruh pelaksanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun untuk variabel moderasi ini memiliki arah yang negatif yaitu sebesar -0,216 sehingga sifatnya menurunkan hubungan antara pelaksanaan *e-procurement* dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dilihat dari statistika deskriptif, nilai terendah terdapat pada variabel pengendalian internal dengan rata-rata sebesar 81,74%,. Selain itu keterbatasan

Yulianti, 2019

**PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam penelitian ini adalah hasil tersebut hanya didasarkan kepada sampel penelitian yang cukup kecil yaitu 16 instansi pemerintah dengan 46 responden

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan serta kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang diusulkan peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah
  - a. Tindakan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan *e-procurement* dan pengendalian internal yang baik karena memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan, sehingga diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kedua upaya tersebut dengan cara evaluasi dan reuiu secara terus menerus.
  - b. Untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan *e-procurement* perlu didukung dengan pengendalian internal yang kuat agar dapat mencegah terjadinya *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa.
  - c. Proses penggantian jabatan untuk posisi kunci harus memadai, posisi kunci harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis, pengendalian internal sebagai variabel moderasi memiliki arah negatif yang bersifat menurunkan hubungan. Sehingga peneliti menyarankan untuk memposisikan pengendalian internal sebagai variabel independen.
  - b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel, sehingga hasil dapat digeneralisir untuk semua subjek penelitian. Misalnya, dengan menambah jumlah kota sehingga tidak hanya di wilayah Bandung Raya.

- c. Selain dengan pendekatan kuantitatif, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif agar hasil penelitian lebih mendalam dengan memfokuskan hanya pada satu variabel penelitian.

Yulianti, 2019

*PENGARUH PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)